



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Lt.2 Terminal Bulupitu, Jl. Suwatio No. 48 Teluk, Purwokerto Selatan 53145 0281636266

bependa.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Pendaftaran Objek Baru PBB P2

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan objek pajak baru
2. SPOP dan LSPOP (jika ada bangunan)
3. Fotocopy KTP atau KK
4. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/Girik/dokumen lain yang sejenis dan atau Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Lurah/ Kepala Desa
5. Surat Keterangan dari kelurahan/ kepala desa letak objek pajak
6. Surat Pernyataan bermetrai bahwa objek pajak dalam sengketa/perselisihan kepemilikan atas objek pajak yang diketahui oleh lurah/Kepala Desa letak objek pajak
7. Surat Persetujuan pemilik objek pajak apabila pendaftaran dilakukan oleh wajib pajak bukan pemilik objek pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak/Pemohon datang Ke Mall Pelayanan Publik bagian Bapenda untuk menyerahkan Berkas Permohonan Mutasi
2. Petugas Pelayanan menerima berkas kemudian melihat kelengkapan berkas dan mengecek pembayaran PBB
3. Berkas di serahkan kepada Petugas Peneliti dokumen
4. Peneliti dokumen melakukan penelitian kantor dan penelitian lapangan untuk melihat objek yang dimohonkan, kemudian petugas membuat berita acara penelitian lapangan untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas pemetaan
5. setelah dipetakan berkas diteruskan kepada petugas entri
6. Petugas Entry mengentri data ke aplikasi SIMPBB tetapi belum ditetapkan, karena penetapan SPPT Baru yaitu pada bulan Januari tahun berikutnya
7. Apabila Pemohon benar-benar membutuhkan SPPT Tahun bersangkutan, untuk sementara diterbitkan surat pernyataan NJOP

Waktu Penyelesaian



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Lt.2 Terminal Bulupitu, Jl. Suwatio No. 48 Teluk, Purwokerto Selatan 53145 0281636266

bependa.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

10 Hari kerja

Untuk proses mulai dari penerimaan berkas sampai dengan entry data ke SIMPBB membutuhkan waktu kurang lebih 10 (sepuluh) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPPT PBB baru

Pengaduan Layanan

Berupa penyediaan kotak saran/kotak pengaduan, sms, Watshap dan petugas penerima pengaduan